

KETERANGAN AHLI
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
Dalam
Perkara di Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-X/2012
Tentang
Pengujian UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Terhadap
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

1. Permohonan

Inkonstitusionalitas Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa ‘atau dengan membentuk PTN badan hukum’ serta ayat (3) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

terhadap

Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 31 UUD RI Tahun 1945.

2. Keterangan Ahli

Pemohon menyatakan:

Bahwa Perguruan Tinggi Negeri sejatinya merupakan milik publik, namun, ketika berstatus badan hukum, maka nilai yang muncul adalah privatisasi yang jauh dari marwahnya memenuhi kepentingan umum, dalam hal ini memenuhi hak atas pendidikan tinggi.

Dari pernyataan di atas, pemohon berpandangan bahwa dengan memberikan status badan hukum pada perguruan tinggi negeri (PTN), maka telah terjadi ‘**privatisasi**’. Namun demikian, pemohon tidak menjelaskan pengertian privatisasi sehingga dapat menimbulkan multi tafsir.

Privatisasi terutama dikenal di dalam bidang ekonomi suatu negara, namun privatisasi dikenal pula di dalam bidang non-ekonomi. *Oliver Letwin* dalam bukunya berjudul ‘*Privatising The World*’ memberikan pengertian privatisasi adalah:

- a. mengalihkan pengelolaan kegiatan industri dan perdagangan dari sektor publik (*public sector*) ke sektor swasta (*private sector*);
- b. mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan industri dan perdagangan.

Contoh privatisasi di beberapa negara, antara lain:

- Inggris : *street cleaning, gardening service, refuse collection, school cleaning, public construction project;*
- USA : *urban public transport, road maintenance, prison management;*
- Jepang : *office cleaning, security, meter reading, suveying, publications, computing.*

Selanjutnya, *Oliver Letwin* mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukannya terdapat 3 (tiga) cara untuk melakukan privatisasi terhadap sektor publik, yaitu:

1. *Contracting-out for public services*;
2. *Deregulation for statutory monopolies*;
3. *Trade sales for companies in poor financial condition*.

Pertanyaannya adalah apakah Pasal 65 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memberi kemungkinan PTN berbentuk badan hukum merupakan privatisasi dengan alasan mengalihkan pengelolaan kegiatan pendidikan dari sektor publik (*public sector*) ke sektor swasta (*private sector*), atau mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pendidikan.

Menurut Pasal 65 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, PTN diberi status badan hukum **BUKAN** untuk mengalihkan pengelolaan kegiatan pendidikan dari sektor publik (*public sector*) ke sektor swasta (*private sector*), atau mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pendidikan sektor pendidikan.

Selain itu, di dalam Pasal 65 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi **TIDAK** ada satu katapun yang menyatakan atau memberikan indikasi bahwa PTN diberi status badan hukum melalui salah satu dari 3 (tiga) cara privatisasi, yaitu *contracting-out for public services* (tidak ada PTN yang dikontrakkan ke pihak swasta), *deregulation for statutory monopolies* (tidak ada deregulasi bahwa semula pendidikan monopoli pemerintah, kemudian boleh diselenggarakan oleh swasta, Persyarikatan Muhammadiyah sudah lebih dari 100 tahun menyelenggarakan pendidikan), atau *trade sales for companies in poor financial condition* (PTN diberi status badan hukum bukan karena kondisi keuangannya buruk).

Jika demikian apa alasan Pasal 65 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memberi kemungkinan PTN memiliki status sebagai badan hukum. Alasannya telah tersurat di dalam Pasal 65 ayat (1) itu sendiri, yaitu **UNTUK MENYELENGGARAKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**.

Pertanyaan selanjutnya mengapa perguruan tinggi harus otonom?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikemukakan bahwa di dalam masyarakat terdapat beragam pemahaman yang keliru tentang otonomi perguruan tinggi antara lain:

- a. Otonomi perguruan tinggi berarti negara lepas tanggungjawab atas (pendanaan) pendidikan tinggi;
- b. Otonomi perguruan tinggi berarti tidak boleh ada PNS di perguruan tinggi;
- c. Otonomi perguruan tinggi berarti biaya pendidikan tinggi yang ditanggung mahasiswa menjadi mahal;

- d. Otonomi perguruan tinggi merupakan ancaman bagi yayasan penyelenggara PTS, karena yayasan sudah otonom;
- e. Otonomi perguruan tinggi sudah kebablasan: terkesan bahwa pemerintah sudah kehilangan kendali (Surat Pembaca 'Kompas' 27 Agustus 2012).

Bung Hatta, dalam Oratio Dies di Universitas Indonesia dengan judul 'Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia' pada tahun 1957 menyatakan bahwa:

"Apabila membentuk manusia susila dan demokratis ... menjadi tudjuan jang terutama daripada perguruan tinggi, maka **titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak.**

Pangkal segala pendidikan karakter ialah **tjinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah** dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar".

Jika pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi **kebenaran**, maka perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan untuk kepentingan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi kelompok tertentu. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dan otonomi kelimuan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, harus dikemukakan bahwa **Deklarasi Tentang Kebebasan Akademik dan Otonomi Perguruan Tinggi, di dalam Peringatan 40 Tahun Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia** di Lima tanggal 10 September 1988 (*The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education at the 40th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Lima, 10 Sept. 1988*), menyatakan bahwa:

Otonomi berarti kemandirian dari perguruan tinggi dari Negara dan kekuatan lain di dalam masyarakat:

- a. dalam mengambil keputusan tentang:
 - tata kelola internal perguruan tinggi;
 - keuangan perguruan tinggi;
 - administrasi perguruan tinggi, dan
- b. dalam menetapkan kebijakan tentang:
 - pendidikan;
 - penelitian;
 - pekerjaan dari luar perguruan tinggi;
 - kegiatan terkait lainnya.

(Autonomy means **the independence of institutions of higher education from the State and all other forces of society:**

a. to make decisions regarding its:

- *internal government;*
- *finance;*
- *administration, and*

b. to establish its policies of:

- *education;*
- *research;*
- *extension work, and*
- *other related activities.)*

Deklarasi tentang otonomi perguruan tinggi yang dicetuskan dalam rangka peringatan Deklarasi Tentang Hak Asasi Manusia telah membuktikan bahwa otonomi perguruan tinggi **TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**. Bahkan dapat dikemukakan bahwa otonomi perguruan tinggi yang membuat perguruan tinggi mampu untuk mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi **kebenaran**, sangat berperan dalam menjaga dan memelihara keberadaan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, otonomi perguruan tinggi memiliki:

Sifat

Kodrati dan **inheren** di dalam setiap perguruan tinggi.

Fungsi

Menjamin **independensi/kemandirian** perguruan tinggi dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi **kebenaran** melalui **kebebasan akademik** dan **otonomi keilmuan**.

Ruang Lingkup

- Bidang **Akademik**;
- Bidang **Non Akademik**.

Jika otonomi perguruan tinggi merupakan kodrat yang inheren dalam setiap perguruan tinggi yang menjamin **independensi/kemandirian** perguruan tinggi dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi **kebenaran** melalui **kebebasan akademik** dan **otonomi keilmuan**, dan tidak bertentangan dengan HAM, serta berperan dalam menjaga dan memelihara keberadaan dan penegakan HAM, maka pertanyaannya adalah:

- a. apa status hukum dari kelembagaan dari perguruan tinggi agar perguruan tinggi memiliki otonomi?; dan
- b. apa tugas negara dalam mewujudkan otonomi perguruan tinggi tersebut.

Jawabannya adalah:

a. status hukum dari kelembagaan perguruan tinggi agar perguruan tinggi memiliki otonomi adalah status sebagai badan hukum, karena secara hukum badan hukum merupakan subyek hukum yang memiliki:

- Tujuan yang mandiri;
- Organisasi yang mandiri;
- Keuangan yang mandiri.

Dengan kemandirian tersebut, maka perguruan tinggi negeri bukan merupakan satuan kerja (satker) Pemerintah (dhi. Kemendikbud) yang menyebabkan perguruan tinggi tidak otonom, sehingga harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku bagi Pemerintah atau Kemendikbud.

b. Sebaliknya, sekalipun perguruan tinggi yang berstatus badan hukum bukan merupakan satker Pemerintah (dhi. Kemendikbud), tidak berarti bahwa Negara boleh lepas tanggungjawab atas perguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini **Negara bertanggungjawab dalam mewujudkan, menjamin, dan memelihara keberadaan otonomi perguruan tinggi.**

Karena Negara harus **mewujudkan, menjamin, dan memelihara keberadaan otonomi perguruan tinggi**, maka Negara **TIDAK BOLEH LEPAS TANGGUNGJAWAB** atas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi, termasuk membiayai penyelenggaraannya sesuai dengan kemampuan Negara agar perguruan tinggi tidak mencari dana untuk membiayai kegiatannya dari kalangan pelaku politik dan/atau pelaku ekonomi yang potensial mempengaruhi dan mengontaminasi otonomi perguruan tinggi.

Dengan demikian, tanggungjawab negara untuk membiayai perguruan tinggi tidak berbeda baik terhadap perguruan tinggi yang merupakan satker Pemerintah (dhi. Kemendikbud) maupun terhadap perguruan tinggi yang berstatus badan hukum. Perbedaannya terletak dari mekanisme distribusi dana oleh Pemerintah (dhi. Kemendikbud). Kepada perguruan tinggi yang berstatus badan hukum, dana disalurkan melalui hibah kepada setiap perguruan tinggi badan hukum.

3. **Kesimpulan**

Dengan demikian, otonomi perguruan tinggi melalui PTN badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:

a. Tugas negara untuk '**mencerdaskan kehidupan bangsa**' sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945 **TETAP** dapat dijalankan, karena dengan status PTN sebagai badan hukum **TIDAK** berarti Negara lepas tanggungjawab, termasuk untuk membiayai;

- b. **TIDAK** mengurangi atau menghapuskan **hak untuk mendapatkan pendidikan** (Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 UUD RI Tahun 1945), **hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran** Pasal 28 E ayat (1) UUD RI Tahun 1945) yang semuanya merupakan Hak Asasi Manusia. Apalagi otonomi perguruan tinggi dideklarasikan sebagai bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*);
- c. Karena Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi **tidak bertentangan** dengan Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 31 UUD RI Tahun 1945, **maka secara MUTATIS MUTANDIS** Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi juga **tidak bertentangan dengan** Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 31 UUD RI Tahun 1945.

Jakarta, 16 Januari 2013

Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M